

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN  
PADA USIA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)**



**FIKRI ARDIANSYAH**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN  
PERKAWINAN PADA USIA ANAK PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

(Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

**OLEH:**

Fikri Ardiansyah  
NIM. 2011110028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2024 M/1445 H**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang disusun oleh Fikri Ardiansyah, NIM. 2011110028, dengan judul "**Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)**". Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 07 Juni 2024

Pembimbing II

Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP. 196907061994031002

Pembimbing I

Drs. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Paigur Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Fikri Ardiansyah, NIM. 2011110028, yang berjudul **"Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)".** Program Studi Hukum Keluarga Islám, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Juni 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 14 Juni 2024  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwarjin, M.A.  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Penguji I

Prof. Dr. Suwarjin, M.A  
NIP. 196904021999031004

Sekretaris

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP. 198611072020121008

Penguji II

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP. 198611072020121008

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2024

Iasiswa yang menyatakan



Fikri Ardiansyah  
NIM. 2011110028

## MOTTO

حَسْنِيَ اللَّهُ لَاهٌ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung".

(QS. At Taubah: 129).

*"What we do in the past influences what will happen in the future, so watch your words and think before you act".*

(Apa yang kita lakukan di masa lalu mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan, jadi jaga lisanmu dan berpikir sebelum bertindak).

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirabbil'alamin, dengan selalu senantiasa mengharapkan ridho Allah subhanahu Wata'ala serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Solallahu'Alaihi Wassalam. Lembar-lembaran bersampul hijau ini menjadi sebuah bukti selesai sudah perjuanganku sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini kupersembahkan Kepada Orang yang berjasa dalam hidupku serta yang selalu memberikan semangat dikehidupanku:

1. Kepada Allah SWT dengan mengucap syukur alhamdulillah atas kemudahan, kesehatan, serta ridho dan rahmat-Nya. Sungguh tidak ada daya dan upaya yang bisa menyelesaikan skripsi ini jika tanpa izin-Nya. Terimakasih telah mempercayakan gelar sarjana pada penulis, semoga ilmu dan gelar ini dapat menjadi suatu hal yang berguna dan bermanfaat untuk penulis dan sekitarnya.
2. Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad karena dengan usaha dan perjuangan beliau kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat islam seperti saat ini.
3. Kepada kedua Orang Tua penulis yakni, Bapak Samsudin dan Ibu Orni terimakasih banyak atas semua bentuk dukungan serta segala pengorbanan yang telah dilakukan untukku selama ini.
4. Kepada kakak perempuan penulis yakni, Serli Apriani dan Serla Apriana serta adik penulis yakni, Sakti Praja Putra yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi terimakasih banyak.
5. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Bapak Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I. Terimakasih sudah membimbingku dengan baik, dan selalu memberikan saran, nasehat, ilmu serta arahan yang selama ini dilimpahkan

kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi.

6. Saya juga berterimakasih kepada bapak/ibu Dosen, Koordinator Prodi, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mengajar, membimbing, dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
7. Dan untuk semua teman seangkatanku dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberi banyak pengalaman, ilmu, nasehat, motivasi dan membantu ketika bersama semoga silaturrahmi selalu tersambungkan dan saling mendo'akan.
8. Agama, Tanah Airku, dan Almamaterku. Telah menjadi pondasiku untuk melangkah maju mengarungi kehidupan.

## ABSTRAK

“Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”

Oleh: Fikri Ardiansyah. NIM: 2011110028. Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Pembimbing II: Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I

Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni field research karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang “Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Dan penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (non doctrinal). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Impementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya belum terealisasi dengan baik, hal ini didapati dari hasil penelitian di lapangan yang mana dikarenakan kurangnya koordinasi dari Pemerintah Kabupaten terhadap pihak pelaksana (Kecamatan, KUA, serta Pemerintah Desa) yang seharusnya mensosialisasikan program dari peraturan ini belum mengimplementasikannya dengan baik, yang mana baru dari KUA Kecamatan Pino Raya yang mensosialisasikan program dari kebijakan ini. Sehingga belum langsung bisa tersampaikan dengan maksimal kepada masyarakat di Kecamatan Pino Raya. (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya, dalam hal ini dilihat dari tujuan dari peraturan ini guna menekan dan mencegah

perkawinan pada usia anak, serta menghindari mafsadat yang muncul dari perkawinan pada usia anak yakni, rentan akan terjadinya perceraian, rentan KDRT, resiko meninggal saat melahirkan, belum bisa mengatasi konflik dalam keluarga yang terjadi dikarenakan menikah di bawah umur belum ada kesiapan secara fisik maupun mental. Maka dilihat dari sudut pandang saad Al-Dzari'ah Hukum Islam sejalan dengan tujuan dari peraturan ini guna menghindari atau mencegah mafsadat yang terjadi pada perkawinan usia anak, jika penerapan dari program peraturan ini di jalankan dengan baik oleh pelaksana yang mensosialisasikan peraturan ini guna mencegah atau menghindari perkawinan pada usia anak.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Peraturan Bupati, Perkawinan Anak, Pino Raya.*

## ABSTRACT

"Implementation of South Bengkulu Regent's Regulation Number 24 of 2021 concerning Prevention of Child Marriage from an Islamic Legal Perspective (Study in Pino Raya District, South Bengkulu Regency)".

By: Fikri Ardiansyah. NIM: 2011110028. Supervisor I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. Supervisor II: Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I

The research in this thesis discusses how the South Bengkulu Regent's Regulation Number 24 of 2021 is implemented regarding the Prevention of Child Marriage in Pino Raya District and how Islamic Law Reviews the Implementation of Child Marriage Prevention in the South Bengkulu Regent's Regulation Number 24 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage. Children in Pino Raya District. The method used in this research is field research because the aim of this research is to describe and analyze "Implementation of South Bengkulu Regent Regulation Number 24 of 2021 concerning Prevention of Child Marriage from an Islamic Legal Perspective (Study in Pino Raya District, South Bengkulu Regency)". And this research is empirical, so the research approach used is empirical juridical (non-doctrinal). From the research results it was found that (1) Implementation of South Bengkulu Regent's Regulation Number 24 of 2021 concerning Prevention of Child Marriage in Pino Raya District has not been properly realized, this was found from the results of research in the field which was due to a lack of coordination from the Regency Government towards the parties The implementers (District, KUA, and Village Government) who are supposed to socialize the program of this regulation have not implemented it well, which is only the Pino Raya District KUA who socialized the program of this policy. So it cannot immediately be conveyed optimally to the community in Pino Raya District. (2) Review of Islamic Law on the Implementation of Prevention of Child Marriage in South Bengkulu Regent Regulation Number 24 of 2021 concerning Prevention of Child Marriage in Pino Raya District, in this case it is seen from the aim of this regulation to suppress and prevent child marriage, as well as Avoiding the consequences that arise from marriage at a child's age, namely, vulnerability to divorce, vulnerability to domestic violence, risk of death during childbirth, not being able to overcome conflicts in

the family that occur due to marrying underage without physical or mental readiness. So, seen from Saad Al-Dzari'ah's point of view, Islamic Law is in line with the aim of this regulation to avoid or prevent mafsat that occurs in child marriages, if the implementation of this regulatory program is carried out well by implementers who socialize this regulation in order to prevent or avoid marriage at a young age.

**Keywords:** *Implementation, Regent's Regulations, Child Marriage, Pino Raya.*

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu Menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan penulis melaksanakan studi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pemahaman dan trobosan-trobohan baru dalam bidang hukum Islam.
3. Badrun Taman, M.SI selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak pemahaman dan pengarahan.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku dosen Pembimbing I terimakasih banyak telah membimbing penulis dengan sabar dan tegas.
5. Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, koreksi serta bimbingan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Dosen UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang sudah mengajar dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari masih banyak sekali kesalahan mulai dari isi hingga tata bahasa. Karena hal itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membendasnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta akan dapat dijadikan sebagai sumbangsi pemikiran dalam dunia Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 14 Mei 2024  
Penulis

Fikri Ardiansyah  
NIM. 2011110028

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>            | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN MOTO.....</b>                   | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>            | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                        | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 6           |
| C. Batasan Masalah .....                   | 6           |
| D. Tujuan Penelitian .....                 | 6           |
| E. Kegunaan Penelitian .....               | 6           |
| F. Penelitian Terdahulu .....              | 7           |
| G. Metode Penelitian .....                 | 10          |
| H. Sistematika Penulisan.....              | 15          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>           | <b>16</b>   |
| A. Perkawinan dalam Islam .....            | 16          |
| 1. Pengertian Perkawinan.....              | 16          |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan .....            | 17          |
| 3. Rukun Dan Syarat Perkawinan .....       | 20          |
| 4. Larangan Dan Anjuran Perkawinan.....    | 21          |
| 5. Hikmah Perkawinan .....                 | 24          |
| B. Perkawinan pada usia Anak .....         | 28          |

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Anak .....  | 28        |
| 2. Pengertian Perkawinan Anak.....  | 29        |
| 3. Batas Usia Perkawinan .....  | 31        |
| 4. Alasan Perkawinan Anak.....  | 35        |
| 5. Dampak Perkawinan Anak.....  | 37        |
| C. Teori Implementasi .....   | 39        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>   | <b>41</b> |
| A. Profil Kecamatan Pino Raya .....   | 41        |
| 1. Geografis.....   | 41        |
| 2. Kependudukan .....   | 42        |
| 3. Pendidikan dan Kesehatan .....   | 44        |
| 4. Ekonomi.....   | 45        |
| 5. Keagamaan .....  | 46        |
| B. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 24 Tahun 2021<br>Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak .....   | 47        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>54</b> |
| A. Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 24<br>Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia<br>Anak Di Kecamatan Pino Raya .....                                  | 54        |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan<br>Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 24 Tahun 2021 Tentang<br>Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kecamatan<br>Pino Raya ..... | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 72        |
| B. Saran .....  | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| <b>Tabel 3.1</b> Data Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pino Raya, Tahun 2020-2023 .....   | 4  |
| <b>Tabel 3.2</b> Data Jumlah penduduk menurut kelompok umur di kecamatan pino raya tahun 2023 .....                   | 42 |
| <b>Tabel 3.3</b> Data Banyaknya fasilitas sekolah menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Pino Raya, 2021-2023 .....  | 44 |
| <b>Tabel 3.4</b> Data Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki sarana kesehatan di Kecamatan Pino Raya, 2021-2023 ..... | 45 |
| <b>Tabel 3.5</b> Data Pemeluk Agama di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, 2023.....                      | 46 |